



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSRI Als IYUS Bin ARIN**  
Tempat Lahir : Ganting Damai  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Suka Maju Rt.01 Rw.03 Desa Ganting  
Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 16 September 2019;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRI Als IYUS Bin ARIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRI Als IYUS Bin ARIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening
  - 1 ( satu) buah kaca pirek
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok
  - 1 (satu) buah mancis

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- Uang Sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **YUSRI Als IYUS Bin ARIN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi HABIBI Als BIBI (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan singkat yang berisi “tolong jemput duit sama si MIHUR sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nanti bawa kesini”, selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. MIHUR (DPO) dan mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HABIBI Als BIBI dan saksi HABIBI Als BIBI menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. MIHUR (DPO). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tiba-tiba didatangi oleh saksi BENNY REJA, SH, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dimana 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut berusaha

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuang oleh terdakwa yang diakui bahwa kepemilikan 1 (satu) paket diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi HABIBI Als BIBI dan para saksi langsung melakukan pengembangan dan turut mengamankan saksi HABIBI Als BIBI di rumah miliknya kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah saksi HABIBI Als BIBI dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam, dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi HABIBI Als BIBI bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjadi kurir atau sebagai pengantar narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saksi HABIBI Als BIBI adalah selama satu bulan, dimana setiap harinya terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak tiga kali, dan upah yang terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/2019 Tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
  2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19. 2219 Tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **YUSRI Als IYUS Bin ARIN** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi HABIBI Als BIBI (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan singkat yang berisi “tolong jemput duit sama si MIHUR sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nanti bawa kesini”, selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. MIHUR (DPO) dan mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HABIBI Als BIBI dan saksi HABIBI Als BIBI menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. MIHUR (DPO). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tiba-tiba didatangi oleh saksi BENNY REJA, SH, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para saksi langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dimana 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut berusaha dibuang oleh terdakwa yang diakui bahwa kepemilikan 1 (satu) paket diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi HABIBI Als BIBI dan

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para saksi langsung melakukan pengembangan dan turut mengamankan saksi HABIBI Als BIBI di rumah miliknya kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah saksi HABIBI Als BIBI dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam, dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi HABIBI Als BIBI bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjadi kurir atau sebagai pengantar narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saksi HABIBI Als BIBI adalah selama satu bulan, dimana setiap harinya terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak tiga kali, dan upah yang terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/2019 Tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
  2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19. 2219 Tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar sehubungan permufakatan menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan permufakatan menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ikut dilakukan penangkapan Habibi Als Bibi yang berada dirumahnya di Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Putih sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone samsung warna Hitam, Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di atas tanah yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dengan Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut membuang bungkus rokok yang berisikan Narkoba Jenis shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone samsung warna Hitam, Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dikamar Habibi Als Bibi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut milik Habibi Als Bibi yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Habibi Als Bibi dari Sdr Dudin (dpo);
- Bahwa Narkoba Jenis shabu tersebut akan dijual dan setelah terjual barulah dibayar kepada Sdr Dudin;

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan menjual Narkotika bukan Tanaman Jenis Shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Angga Mufajar Alas Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar sehubungan permufakatan menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan permufakatan menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ikut dilakukan penangkapan Habibi Als Bibi yang berada dirumahnya di Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Putih sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone samsung warna Hitam, Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di atas tanah yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dengan Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut membuang bungkus rokok yang berisikan Narkotika Jenis shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu)

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone samsung warna Hitam, Uang sejumlah Rp. 2.000.000,-  
(dua juta rupiah) ditemukan dikamar Habibi Als Bibi;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut milik Habibi Als Bibi yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli;
  - Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Habibi Als Bibi dari Sdr Dudin (dpo);
  - Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut akan dijual dan setelah terjual barulah dibayar kepada Sdr Dudin;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan menjual Narkotika bukan Tanaman Jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Habibi Als Bibi Bin Akhir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian Sipil pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Suka Maju RT 002 Rw 002 Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar sehubungan menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa yang telah di tangkap sebelumnya oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi di temukan oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna hitam, 1(satu) unit Hanphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis shabu telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan kepada Sdr Mihur;

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Narkotika Jenis shabu telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan kepada Sdr Mihur tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 600.000- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Dudin;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr Dudin tersebut dengan cara berhutang dengan sistem pembayaran apabila Narkotika habis terjual baru di bayar;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr Dudin tersebut;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika Jenis Shabu terakhir kali pada tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 5.500.000 ( lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli dari Sdr Dudin untuk Saksi jual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib Saksi sedang berada di kamar rumah Saksi Dusun Suka Maju Desa Ganting Damai Kec. SaloKab. Kampar, kemudian datang pihak kepolisian yang berpakaian Sipil bersama Terdakwa yang telah di tangkap sebelumnya oleh pihak kepolisian tersebut setelah itu Pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi yang di saksikan Rt setempat. Pada saat penggeledahan tersebut di amankan 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis shabu milik Saksi tersebut di temukan pada saat penangkapan Terdakwa setelah itu barang bukti berserta Saksi dan Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polres Kampar;

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian sipil di Jembatan Gantung Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian sipil di Jembatan Gantung Dusun Sepakat Desa Ganting damai Kec. Salo Kab. Kampar setelah Saksi tertangkap dan Terdakwa yang mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan Plastik bening yang merupakan milik Saksi, 1 (satu) buah kaca pirek milik Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menjadi barang bukti pada saat penangkapan terhadap Saksi tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Sekira Pukul 21.00 Wib di jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab . Kampar, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dibawa kerumah sdr Habibi Als Bibi dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil;
- Bahwa sebabnya Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena sdr Habibi Als Bibi diduga telah melakukan tindak pidana narkotika bukan tanaman jenis

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, yang mana saat itu saksi ditangkap ketika hendak mengantarkan Narkotika jenis shabu milik sdr Habibi Als Bibi;

- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu adalah 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik bening;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut ditemukan diatas tanah yang sebelumnya barang bukti tersebut Terdakwa buang saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa yang ditemukan hanya 1 (satu) Buah kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik bening serta Handphone Merk Mito warna putih, sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah kaca pirex, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hanphone samsung warna hitam, serta uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik sdr Habibi Als Bibi yang ditemukan dirumah sdr Habibi Als Bibi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik bening tersebut tersebut adalah milik sdr Habibi Als Bibi, yang mana Terdakwa hanya disuruh sdr Habibi Als Bibi mengantarkan kepada pembeli yang bernama Mihur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa tersebut sekira jam 19.00 Wib, yang mana ketika itu Terdakwa memberitahukan Terdakwa melalui SMS yang mana SMS tersebut menjelaskan "*Tolong jemput duit sama si Mihur sebanyak Rp.600.00 nanti bawa kesini*" kemudian setelah uang itu Terdakwa ambil ke sdr Mihur, lalu uang tersebut diberikan kepada sdr Habibi Als Bibi selanjutnya Terdakwa pun

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mengantarkan paketan shabu yang dimasukan kedalam kotak rokok sampoerna kepada sdr Mihur;

- Bahwa Terdakwa menjadi kurir atau orang suruhan sdr Habibi Als Bibi tersebut sebagai pengantar narkoba jenis shabu itu adalah baru sekitar satu bulan lebih yang mana rata-rata dalam satu hari saksi terkadang mengantarkan pesanan paketan shabu kepada pembeli sekitar tiga kali;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima adalah kadang-kadang dibelikan rokok, dan selain itu Terdakwa pun diberikan uang sekaligus Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana sdr Habibi Als Bibi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah Kotak Rokok
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hitam
- Uang Sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan melakukan pernafatan menjual narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Habibi Als Bibi (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan singkat yang berisi *"tolong jemput duit sama si Mihur sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nanti bawa kesini"*, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Mihur (dpo) dan mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Habibi Als Bibi dan saksi Habibi Als Bibi menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Mihur (dpo). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berada di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tiba-tiba didatangi oleh Benny Reja, SH, saksi Samsul Hamu, dan saksi Angga Mufajar (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dimana 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu tersebut berusaha dibuang oleh Terdakwa yang diakui bahwa kepemilikan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Habibi Als Bibi dan para saksi langsung melakukan pengembangan dan turut mengamankan saksi Habibi Als Bibi dirumah miliknya kemudian para saksi melakukan penggeledahan dirumah saksi Habibi Als Bibi dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Putih, 1 (satu)

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Samsung warna Hitam, dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi Habibi Als Bibi bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi kurir atau sebagai pengantar narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saksi Habibi Als Bibi adalah selama satu bulan, dimana setiap harinya Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak tiga kali, dan upah yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/2019 Tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.2219 Tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YUSRI Als IYUS Bin ARIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permufakatan menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Habibi Als Bibi (dalam

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntutan terpisah) melalui pesan singkat yang berisi “*tolong jemput duit sama si Mihur sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nanti bawa kesini*”, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Mihur (dpo) dan mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Habibi Als Bibi dan saksi Habibi Als Bibi menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Mihur (dpo). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berada di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tiba-tiba didatangi oleh Benny Reja, SH, saksi Samsul Hamu, dan saksi Angga Mufajar (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jembatan Merah Dusun Sepakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para saksi langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan diatas tanah yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dimana 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu tersebut berusaha dibuang oleh Terdakwa yang diakui bahwa kepemilikan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Habibi Als Bibi dan para saksi langsung melakukan pengembangan dan turut mengamankan saksi Habibi Als Bibi dirumah miliknya kemudian para saksi melakukan pengeledahan dirumah saksi Habibi Als Bibi dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam, dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi Habibi Als Bibi

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi kurir atau sebagai pengantar narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saksi Habibi Als Bibi adalah selama satu bulan, dimana setiap harinya Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak tiga kali, dan upah yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 54/IL.02.5106/ 2019 Tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19. 2219 Tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang diserahkan saksi Habibi Als Bibi kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang bernama sdr.Mihur (dpo), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah Kotak Rokok
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hitam

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) oleh karena

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRI Als IYUS Bin ARIN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
  - 1 ( satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah kotak rokok;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk mito warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **4 NOVEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUNAIDI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, S.H., M.H.**

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)